



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTORAT

Nomor SOP	700/9105 /Insp-PS/2020
Tanggal Pembuatan	15 Mei 2017
Tanggal Revisi	21 Agustus 2020
Tanggal Pengesahan	29 Agustus 2020
Disahkan Oleh	  INSPEKTUR INSPEKTORAT AHDA YANUAR, S.Kom. Pembina Tk.I 19670101 199003 1 013
Nama SOP	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Tugas dan Fungsi Inspekturat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspekturat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan.

Keterangan

- 1 SOP Pengurusan Surat Keluar
- 2 SOP Pengurusan Surat Masuk
- 3 SOP Mengajukan Surat Tugas
- 4 SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

Peralatan / Perlengkapan

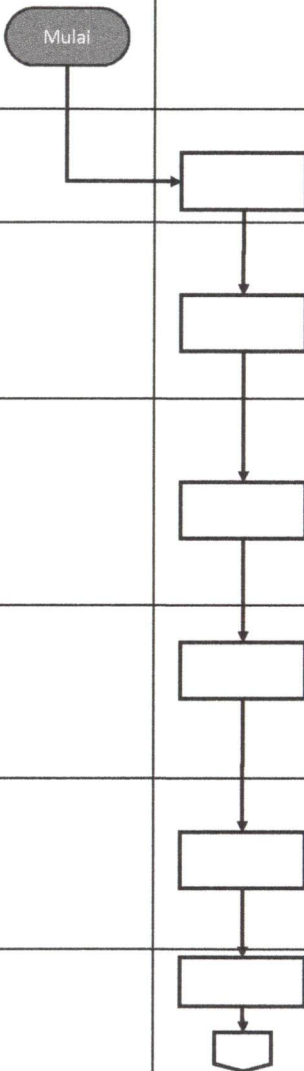
1. Buku Peraturan Perundang-undangan.
2. Komputer/Laptop dan Printer.
3. DPA

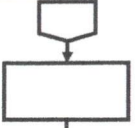
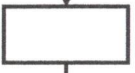
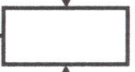
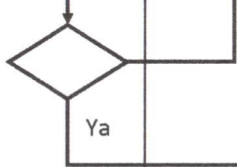
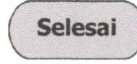
Peringatan

- 1 Penyusunan PKPT harus disesuaikan/berpedoman kepada Renstra OPD dan PKPT tahun lalu serta disesuaikan dengan beban kerja objek pemeriksaan, tenaga pemeriksa dan anggaran tahun yang bersangkutan
- 2 PKPT harus ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah

Pencatatan dan Pendataan

1. disimpan sebagai arsip

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Inspektur	Tim	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Inspektur membentuk Tim Penyusunan Peta Auditan dan PKPT, yang terdiri dari Sekretaris, Irban, dan Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, serta Kasubag Perencanaan dan Keuangan, selanjutnya disebut dengan Tim				Daftar Tim Penyusun Peta Audit dan PKPT		Daftar Tim Penyusun Peta Audit dan PKPT	
2	Inspektur bersama Tim melakukan pengkajian terhadap RPJMD untuk mengetahui Program-program pembangunan yang menjadi prioritas Kepala Daerah dengan berkoordinasi bersama Bapedalitbang				RPJMD		Program-program Pembangunan yang menjadi Prioritas	
3	Setelah mengetahui program-program Prioritas pembangunan Daerah, Tim berkoordinasi dengan Bapedalitbang dilanjutkan untuk mengetahui OPD dan atau kegiatan-kegiatan/UPTD yang mendukung pencapaian Program Prioritas tersebut.				Program-program Pembangunan yang menjadi Prioritas		Data OPD	
4	Tim mengumpulkan data terkait dengan OPD dan atau kegiatan/UPTD di Bapedalitbang seperti nama penanggung jawab OPD/kegiatan/UPTD, jumlah anggaran, sifat kegiatan (kompleks atau sederhana). Data terkait dengan waktu audit terakhir terhadap OPD/kegiatan/UPTD dapat diperoleh dari database yang ada di Sekretariat Inspektorat.				Data OPD		Data OPD	
5	Tim melakukan analisis dengan mempertimbangkan faktor lain, seperti jumlah anggaran dan waktu terakhir obyek diaudit.				- Data OPD - RTP - Risk Register		- Data OPD - RTP - Risk Register	
6	Berdasarkan data-data program prioritas pembangunan dan data OPD/kegiatan/UPTD, dan analisis tingkat resiko, Tim membuat/menyusun Daftar Obyek Pemeriksaan atau Peta Auditan.				- Data OPD - RTP - Risk Register		- Draft Peta Audit - RTP - Risk Register	
7	Tim menghitung Tingkat Risiko Keseluruhan (Overall Risk Rate) berdasarkan risk register/RTP yang telah dilaporkan oleh OPD.				Draft Peta Audit		Draft Peta Audit	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Berdasarkan Tingkat Risiko Keseluruhan (Overall Risk Rate), Tim melakukan pemeringkatan mulai dari Tingkat Risiko Keseluruhan (Overall Risk Rate) tertinggi hingga yang terendah.				Draft Peta Audit		Draft Peta Audit yang telah dirangking	
9	Tim akan memilih OPD/Kegiatan/UPTD (jumlah obyek audit disesuaikan ketersediaan sumber daya yang ada) berdasarkan Tingkat Risiko Keseluruhan (Overall Risk Rate) mulai yang tertinggi hingga terendah.				Draft Peta Audit yang telah dirangking		Peta Audit	
10	Berdasarkan OPD/Kegiatan/UPTD yang telah dipilih tersebut, Tim membuat daftar PKPT menyertakan jumlah HP Pengawasan, Auditor, jenis pengawasan yang telah dipilih, Waktu mulai penugasan, dan rencana waktu selesai penugasan.				Peta Audit		Draft PKPT	
11	Inspektur mereviu Konsep PKPT dan mengkonsultasikan kepada Bupati/Wakil Bupati: Jika terdapat koreksi Konsep PKPT dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki. Jika tidak terdapat koreksi, Konsep PKPT diserahkan kepada Sekretaris untuk difinalkan dan dibuatkan Surat Keputusan Inspektur.		Tidak		Draft PKPT		Draft PKPT yang telah direviu	
12	Sekretaris menerima Konsep PKPT dari Inspektur, kemudian bersama Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan memfinalkan PKPT (soft file diperoleh dari Tim) dan membuat Konsep Surat Keputusan tentang PKPT Tahun berjalan.				Draft PKPT yang telah direviu	1 hari	SK Bupati tentang PKPT	